



**ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

**Jakarta, 2005**

# TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

## DASAR

1. Peraturan Presiden No 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia
2. Peraturan Presiden No 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

## TUGAS

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Perkeretaapian.

## FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang perkeretaapian;
- Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dibidang Perkeretaapian;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

# POLA PIKIR PEMBENTUKAN BAGAN ORGANISASI DITJEN PERKERETAAPIAN

## ASAS DAN TUJUAN PERKERETAAPIAN (UU 13/1992)

### ASAS :

Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, percaya pada diri sendiri, **transparansi dan akuntabilitas**.

### TUJUAN :

Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal **dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, efisien, serta** menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan nasional



Huruf biru tertulis dalam Revisi UU 13 /1992

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI DITJEN PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2005 dan No 10 Tahun 2005



PENJABARAN TUPOKSI DITJEN PERKERETAAPIAN BERDASARKAN PERPRES No. 9 DAN No. 10 TAHUN 2005 UNTUK MENCAPAI TUJUAN PERKERETAAPIAN SESUAI DENGAN UU 13/1992

PERBANDINGAN TUPOKSI PEMERINTAH DENGAN BADAN PENYELENGGARA BERDASARKAN PP.19 TH.1998 DAN AD/ART KEHAKIMAN No. C-17171HT.01.01.TH.99



OUT PUT YANG DIHARAPKAN  
ORGANISASI YANG DIPERLUKAN



BAGAN ORGANISASI DENGAN MEMPERTIMBANGKAN :  
BOBOT DAN FUNGSI SERTA RENTANG KENDALI


**DIREKTORAT JENDERAL  
PERKERETAAPIAN**

**SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL**

**DIREKTORAT  
LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN KERETA API**

**DIREKTORAT  
TEKNIK PRASARANA**

**DIREKTORAT  
KESELAMATAN DAN TEKNIK  
SARANA**



A. Sub bagian Tata Usaha

Wilayah I : Bagian Selatan Indonesia ; Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT dan Pulau Papua

Wilayah II : Bagian Utara Indonesia ; Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Maluku

**SEKRETARIAT DIREKTORAT  
JENDERAL PERKERETAAPIAN**

**Bagian  
Perencanaan**

**Subbag  
Rencana dan  
Program**

**Subbag  
Pemantauan  
dan Evaluasi**

**Subbag  
Sistem Informasi  
Dan Pelaporan**

**Bagian  
Kepegawaian  
dan Umum**

**Subbag  
Kepegawaian  
dan Organisasi**

**Subbag Tata Usaha**

**Subbag Rumah  
Tangga**

**Bagian Keuangan**

**Subbag  
Pelaksanaan  
Anggaran**

**Subbag  
Perbendaharaan  
dan BMKN**

**Subbag  
Verifikasi Anggaran**

**Bagian Hukum**

**Subbag Peraturan  
Perundang-  
undangan**

**Subbag Jaringan  
Dokumentasi &  
Bantuan Hukum**

**Subbag Humas  
dan Kerjasama  
Luar Negeri**

# DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API



A. Sub bagian Tata Usaha

Wilayah I : Bagian Selatan Indonesia ; Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT dan Pulau Papua

Wilayah II : Bagian Utara Indonesia ; Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Maluku

**DIREKTORAT  
TEKNIK PRASARANA**

**Subbag Tata Usaha**

**Subdit  
Prasarana Sipil  
Wilayah I**

**Subdit  
Prasarana Sipil  
Wilayah II**

**Subdit  
Sinyal, Telkom  
dan Listrik**

**Subdit Peralatan  
dan Logistik**

**Seksi  
Jalan Rel dan  
Tanah Wilayah I**

**Seksi  
Jalan Rel dan  
Tanah Wilayah II**

**Seksi  
Persinyalan**

**Seksi Peralatan**

**Seksi  
Jembatan dan  
Bangunan  
Wilayah I**

**Seksi  
Jembatan dan  
Bangunan  
Wilayah II**

**Seksi  
Telekomunikasi  
dan Pelistrikan**

**Seksi  
Logistik**

A. Sub bagian Tata Usaha

Wilayah I : Bagian Selatan Indonesia ; Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT dan Pulau Papua

Wilayah II : Bagian Utara Indonesia ; Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Maluku

# DIREKTORAT KESELAMATAN & TEKNIK SARANA KERETA API

Subbag Tata Usaha

Subdit  
Manajemn  
Keselamatan

Subdit  
Akreditasi dan  
Sertifikasi SDM

Subdit  
Advokasi dan PPNS

Subdit  
Rekayasa dan  
Kelaikan Sarana

Subdit  
Fasilitasi Sarana

Seksi  
Analisa  
Kecelakaan

Seksi  
Akreditasi

Seksi  
Advokasi dan  
Desiminasi

Seksi  
Rekayasa dan  
Kelaikan Sarana  
Penggerak

Seksi  
Fasilitasi Sarana  
Wilayah I

Seksi  
Audit  
Keselamatan

Seksi  
Sertifikasi SDM

Seksi  
Bimbingan Teknis  
PPNS

Seksi  
Rekayasa dan  
Kelaikan Kereta  
dan Gerbong

Seksi  
Fasilitasi Sarana  
Wilayah II

A. Sub bagian Tata Usaha

Wilayah I : Bagian Selatan Indonesia ; Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT dan Pulau Papua

Wilayah II : Bagian Utara Indonesia ; Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Maluku

# SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

## FUNGSI :

- 1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek serta tinjau ulang rencana, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, studi , pedoman, standar, program tahunan dan program pembangunan serta pemanfaatan bantuan proyek dan kerjasama teknik luar negeri, serta evaluasi dan penyusunan pelaksanaan program di Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk penyiapan dan pengkoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan standar, norma, kriteria, spesifikasi teknis dan prosedur di bidang perkeretaapian;
- 2) Pengelolaan urusan keuangan antara lain pelaksanaan perbendaharaan dan verifikasi keuangan, penyusunan anggaran keuangan, pelaksanaan urusan tata usaha keuangan dan inventarisasi barang milik / kekayaan negara serta pembukuan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 3) Pengelolaan urusan kepegawaian antara lain pengembangan SDM, administrasi jabatan fungsional / satuan kerja, penyusunan rancangan organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 4) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian, pengelolaan produk dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ;
- 5) Penelaahan, evaluasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat, serta audit keselamatan kereta api.

## TUGAS POKOK :

1. Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek serta tinjau ulang rencana, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, studi , pedoman, standar, program tahunan dan program pembangunan serta pemanfaatan bantuan proyek dan kerjasama teknik luar negeri, serta evaluasi dan penyusunan pelaksanaan program di Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk penyiapan dan pengkoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan standar, norma, kriteria, spesifikasi teknis dan prosedur di bidang perkeretaapian; **(Bagian Perencanaan dan Program)**
2. Melaksanakan urusan keuangan antara lain perbendaharaan dan verifikasi keuangan, penyusunan anggaran keuangan, pelaksanaan urusan tata usaha keuangan dan inventarisasi BMKN (barang milik / kekayaan negara), pelaksanaan tata usaha keuangan serta pembukuan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; **(Bagian Keuangan)**
3. Melakukan urusan kepegawaian antara lain pengembangan SDM, administrasi jabatan fungsional / satuan kerja, penyusunan rancangan organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; **(Bagian Kepegawaian dan Umum)**
4. Melaksanakan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian, pengelolaan produk dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta menelaah, mengevaluasi dan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat; **(Bagian Hukum)**

# SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

UNIT KERJA	TUGAS POKOK	OUTPUT
------------	-------------	--------

**Bagian  
Perencanaan  
dan Program**



Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek serta tinjau ulang rencana, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, studi, pedoman, standar, program tahunan dan program pembangunan serta pemanfaatan bantuan proyek dan kerjasama teknik luar negeri, serta evaluasi dan penyusunan pelaksanaan program di Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk penyiapan dan pengkoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan standar, norma, kriteria, spesifikasi teknis dan prosedur di bidang perkeretaapian;



- a. Rencana umum dan program bidang perkeretaapian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- b. Laporan hasil pemantauan penilaian dan tindakan korektif terhadap rencana umum dan program di bidang perkeretaapian.
- c. Panduan dan laporan pemantauan, analisis, penilaian terhadap kebijakan teknis di bidang perkeretaapian.
- d. Dokumen usulan dan rencana pelaksanaan proyek serta terselenggaranya bantuan teknis kerjasama teknik luar negeri.
- e. Laporan hasil pelaksanaan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang perkeretaapian
- f. Sistem informasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian

# SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

UNIT KERJA

TUGAS POKOK

OUTPUT

Bagian  
Keuangan

Melaksanakan urusan keuangan antara lain perbendaharaan dan verifikasi keuangan, penyusunan anggaran keuangan, pelaksanaan urusan tata usaha keuangan dan inventarisasi BMKN (barang milik / kekayaan negara), pelaksanaan tata usaha keuangan serta pembukuan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

- Pedoman dalam penyusunan anggaran jangka pendek, jangka menengah dan panjang di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- Rencana anggaran jangka pendek, jangka menengah dan panjang Direktorat Jenderal Perkeretaapian
- Pedoman dan bimbingan perbendaharaan serta verifikasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- Laporan dan evaluasi inventarisasi barang milik kekayaan negara (BMKN)
- Laporan dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak
- Laporan tindak lanjut LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan TP/TGR (Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi)

# SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

UNIT KERJA	TUGAS POKOK	OUTPUT
------------	-------------	--------

**Bagian  
Kepegawaian  
dan Umum**

Melakukan urusan kepegawaian antara lain pengembangan SDM, administrasi jabatan fungsional / satuan kerja, peyusunan rancangan organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

- Rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.
- Rencana dan usulan mutasi dan pensiun pegawai.
- Pedoman dan laporan evaluasi administrasi kepegawaian di bidang perkeretaapian.
- Dokumentasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan pengadaan
- Pedoman/ petunjuk teknis urusan dalam, urusan umum, dan kesejahteraan pegawai, serta rancangan organisasi dan tata laksana

# SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

UNIT KERJA

TUGAS POKOK

OUTPUT

Bagian  
Hukum

Melaksanakan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian, pengelolaan produk dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta menelaah, mengevaluasi dan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat

- a. Peraturan perundang-undangan dan sosialisasi di bidang perkeretaapian
- b. Evaluasi penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian
- c. Dokumentasi, hasil evaluasi pemberian pertimbangan dan bantuan hukum
- d. Dokumentasi, evaluasi laporan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerjasama luar negeri
- e. Laporan telahaan, evaluasi, dan rencana tindak lanjut laporan masyarakat

# DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

## FUNGSI :

- 6) Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pengembangan jaringan jalur kereta api meliputi penyusunan dan pelaksanaan rencana umum jaringan jalur kereta api/rencana induk perkeretaapian, analisis dan evaluasi jaringan jalur serta rekomendasi pengembangan jaringan jalur / jalur / petak jalan kereta api, rencana teknis dan pelaksanaan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api, pemaduan jaringan jalur kereta api dengan moda lainnya, penyiapan penetapan prioritas pengembangan perkeretaapian swasta/BUMN/BUMD;
- 7) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan perkeretaapian meliputi standar, norma, pedoman, prosedur dan spesifikasi teknis pelayanan angkutan penumpang dan barang antar kota serta penetapan rencana kebutuhan angkutan penugasan, perintis dan / atau KA bersubsidi, perumusan, penyusunan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api serta pengusulan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran GAPEKA;
- 8) Pengoperasian jaringan jalur, evaluasi serta tindakan korektif terhadap lalu lintas dan angkutan kereta api , perhitungan dan evaluasi tarif dasar, subsidi pelayanan, pengaturan dan evaluasi tingkat pelayanan angkutan kereta api penugasan, perintis dan / atau KA bersubsidi serta perumusan kebijakan teknis pemaduan pelayanan kereta api dengan moda lainnya serta pengumpulan, pengelohan, dan penyajian data di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api;
- 9) Penyusunan media promosi untuk pedoman kebijakan teknis serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap peran serta swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan dan pengusahaan perkeretaapian, perumusan bahan pembinaan teknis, koordinasi perhitungan dan evaluasi biaya penggunaan prasarana, biaya pemeliharaan dan pengoperasian prasarana kereta api serta penyiapan perumusan izin rancang bangun rekayasa perkeretaapian dan pengoperasian kereta api dan kereta api khusus;

## TUGAS POKOK :

- 1.melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur kereta api khusus untuk jangka pendek, menengah dan panjang, penyiapan penyusunan rencana umum jaringan jalur kereta api/rencana induk perkeretaapian, analisis dan evaluasi jaringan jalur, rekomendasi pengembangan jaringan jalur / jalur / petak jalan kereta api, rencana teknis dan pelaksanaan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api, pemaduan jaringan jalur kereta api dengan moda lainnya serta penyiapan penetapan prioritas pengembangan perkeretaapian swasta/BUMN/BUMD di wilayah I bagian selatan Indonesia meliputi Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT dan Pulau Papua serta di wilayah II bagian utara Indonesia meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku **(Subdit Pengembangan Jaringan)**
- 2.melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penetapan rencana kebutuhan angkutan kereta api, sistem dan prosedur lalu lintas dan angkutan antar kota , pedoman bimbingan dan arahan operasi lalu lintas dan angkutan serta sosialisasi tingkat pelayanan KA antar kota, formulasi, perhitungan tarif serta subsidi KA penugasan, perintis dan atau KA bersubsidi antar kota, kebijakan teknis pemaduan pelayanan kereta api dengan moda lainnya, standar/spesifikasi teknis pelayanan angkutan penumpang dan barang antar kota, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan Grafik Perjalanan Kereta Api antar kota serta usulan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran GAPEKA **(Subdit Lalu Lintas dan Angkutan Antar Kota)**
- 3.melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penetapan rencana kebutuhan angkutan kereta api, sistem dan prosedur lalu lintas dan angkutan perkotaan , pedoman bimbingan dan arahan operasi lalu lintas dan angkutan serta sosialisasi tingkat pelayanan KA perkotaan, formulasi, perhitungan tarif serta subsidi KA penugasan, perintis dan atau KA bersubsidi perkota, kebijakan teknis pemaduan pelayanan kereta api dengan moda lainnya, standar/spesifikasi teknis pelayanan angkutan penumpang dan barang per kotaan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan Grafik Perjalanan Kereta Api perkotaan serta usulan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran GAPEKA.. **(Subdit Lalu Lintas dan Angkutan Perkotaan)**
- 4.mempunyai tugas penyusunan media promosi untuk pedoman kebijakan teknis serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap peran serta swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan dan pengusahaan perkeretaapian, perumusan bahan pembinaan teknis, koordinasi perhitungan dan evaluasi biaya penggunaan prasarana, biaya pemeliharaan dan pengoperasian prasarana kereta api serta penyiapan perumusan izin rancang bangun rekayasa perkeretaapian dan pengoperasian kereta api dan kereta api khusus. **(Subdit Promosi dan Pengembangan Usaha)**

# DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

UNIT KERJA	TUGAS POKOK	OUTPUT
------------	-------------	--------

**Sub Direktorat  
Pengembangan  
Jaringan**

melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur kereta api khusus untuk jangka pendek, menengah dan panjang, penyiapan penyusunan rencana umum jaringan jalur kereta api/rencana induk perkeretaapian, analisis dan evaluasi jaringan jalur, rekomendasi pengembangan jaringan jalur / jalur / petak jalan kereta api, rencana teknis dan pelaksanaan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api, pemaduan jaringan jalur kereta api dengan moda lainnya serta penyiapan penetapan prioritas pengembangan perkeretaapian swasta/BUMN/BUMD di wilayah I bagian selatan Indonesia meliputi Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT dan Pulau Papua serta di wilayah II bagian utara Indonesia meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan jaringan jalur kereta api dan jaringan jalur kereta api khusus untuk jangka pendek, menengah dan panjang;
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknis jaringan jalur KA, berupa kelas jalur, stasiun KA antar kota dan perkotaan;
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan jalur/rencana induk perkeretaapian termasuk kereta api untuk keperluan khusus ;
- Penyiapan perumusan analisis dan evaluasi jaringan jalur serta rekomendasi pengembangan jaringan jalur / jalur / petak jalan kereta api,
- Penyiapan perumusan kebijakan rencana teknis dan pelaksanaan evaluasi kinerja jaringan jalur kereta api serta pemaduan jaringan jalur kereta api dengan moda lainnya;
- Penyiapan penetapan prioritas pengembangan perkeretaapian swasta/BUMN/BUMD

# DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

## UNIT KERJA

## TUGAS POKOK

## OUTPUT

**Sub Direktorat  
Lalu Lintas dan  
Angkutan Antar  
Kota**

melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penetapan rencana kebutuhan angkutan kereta api, sistem dan prosedur lalu lintas dan angkutan antar kota, pedoman bimbingan dan arahan operasi lalu lintas dan angkutan serta sosialisasi tingkat pelayanan KA antar kota, formulasi, perhitungan tarif serta subsidi KA penugasan, perintis dan atau KA bersubsidi antar kota, kebijakan teknis pemaduan pelayanan kereta api dengan moda lainnya, standar/spesifikasi teknis pelayanan angkutan penumpang dan barang antar kota, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan Grafik Perjalanan Kereta Api antar kota serta usulan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran GAPEKA

- Penyiapan penyusunan standar/spesifikasi teknis pelayanan angkutan penumpang dan barang antar kota;
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penetapan rencana kebutuhan angkutan kereta api;
- Penyiapan perumusan sistem dan prosedur lalu lintas dan angkutan antar kota;
- Penyiapan perumusan pedoman bimbingan dan arahan operasi lalu lintas dan angkutan serta sosialisasi tingkat pelayanan KA antar kota;
- Penyiapan perumusan formulasi, perhitungan tarif serta subsidi KA penugasan, perintis dan atau KA bersubsidi antar kota;
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis pemaduan pelayanan kereta api dengan moda lainnya;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan Grafik Perjalanan Kereta Api antar kota;
- Penyiapan perumusan usulan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran GAPEKA antar kota.

# DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

## UNIT KERJA

## TUGAS POKOK

## OUTPUT

**Sub Direktorat  
Lalu Lintas dan  
Angkutan  
Perkotaan**

melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penetapan rencana kebutuhan angkutan kereta api, sistem dan prosedur lalu lintas dan angkutan perkotaan, pedoman bimbingan dan arahan operasi lalu lintas dan angkutan serta sosialisasi tingkat pelayanan KA perkotaan, formulasi, perhitungan tarif serta subsidi KA penugasan, perintis dan atau KA bersubsidi perkotaan, kebijakan teknis pemaduan pelayanan kereta api dengan moda lainnya, standar/spesifikasi teknis pelayanan angkutan penumpang dan barang perkotaan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan Grafik Perjalanan Kereta Api perkotaan serta usulan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran GAPEKA

- Penyiapan penyusunan standar/spesifikasi teknis pelayanan angkutan penumpang perkotaan (urban dan komuter);
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penetapan rencana kebutuhan angkutan kereta api;
- Penyiapan perumusan sistem dan prosedur lalu lintas dan angkutan perkotaan (urban dan komuter);
- Penyiapan perumusan pedoman bimbingan dan arahan operasi lalu lintas dan angkutan serta sosialisasi tingkat pelayanan KA perkotaan (urban dan komuter);
- Penyiapan perumusan formulasi, perhitungan tarif serta subsidi KA penugasan, perintis dan atau KA bersubsidi perkotaan (urban dan komuter);
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis pemaduan pelayanan kereta api perkotaan dengan moda lainnya serta pengaturan tingkat pelayanan angkutan;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan Grafik Perjalanan Kereta Api perkotaan
- Penyiapan perumusan usulan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran GAPEKA perkotaan

# DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

UNIT KERJA	TUGAS POKOK	OUTPUT
------------	-------------	--------

**Sub Direktorat  
Promosi dan  
Pengembangan  
Usaha**

mempunyai tugas penyusunan media promosi untuk pedoman kebijakan teknis serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap peran serta swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan dan pengusahaan perkeretaapian, perumusan bahan pembinaan teknis, koordinasi perhitungan dan evaluasi biaya penggunaan prasarana, biaya pemeliharaan dan pengoperasian prasarana kereta api serta penyiapan perumusan izin rancang bangun rekayasa perkeretaapian dan pengoperasian kereta api dan kereta api khusus

- Penyiapan penyusunan media promosi untuk pedoman kebijakan teknis serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap peran serta swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan dan pengusahaan perkeretaapian;
- Penyiapan perumusan pengaturan, evaluasi dan bimbingan teknis kepengusahaan perkeretaapian
- Penyiapan perumusan formulasi, perhitungan dan evaluasi biaya penggunaan, pemeliharaan, dan pengoperasian prasarana kereta api;
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan pelaksanaan biaya penggunaan, pemeliharaan, dan pengoperasian prasarana kereta api dan pendapatan hasil pengelolaan prasarana;
- Penyiapan perumusan izin rancang bangun rekayasa perkeretaapian dan pengoperasian kereta api dan kereta api khusus;

# DIREKTORAT TEKNIK PRASARANA PERKERETAAPIAN

## FUNGSI :

- 10) Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, spesifikasi teknis dan bimbingan teknis serta evaluasi kinerja di bidang prasarana kereta api yang terdiri atas prasarana sipil (jalan rel, jembatan, stasiun, terowongan dan bangunan sipil pendukung) dan fasilitas operasi (sinyal, telekomunikasi dan listrik serta fasilitas pendukung operasi).
- 11) Penyiapan pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, pemberian tanda kelaikan prasarana dan akreditasi pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi prasarana kereta api.
- 12) Penyiapan perumusan prioritas pembangunan dan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana kereta api meliputi pembangunan, pengadaan, pengoperasian dan perawatan prasarana kereta api serta perusahaan prasarana kereta api.
- 13) Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar teknis peralatan perawatan dan logistik serta perusahaan fasilitas peralatan perawatan;
- 14) Penyiapan perumusan petunjuk teknis kalibrasi peralatan uji, serta kebijakan teknis kebutuhan / pemberdayaan kembali suku cadang;
- 15) Penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur fasilitas penyimpanan (Gudang Logistik) dan rancang bangun penempatan dan atau penyimpanan peralatan perawatan prasarana serta pedoman teknis dan laporan inventarisasi usulan penghapusan fasilitas perawatan prasarana dan suku cadang komponen perawatan prasarana, serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang prasarana kereta api;

## TUGAS POKOK :

1. melaksanakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan teknis, evaluasi kinerja di bidang prasarana sipil , penyiapan perumusan pemeriksaan dan pengujian serta pemberian tanda kelaikan, akreditasi pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi di bidang prasarana sipil, merumuskan prioritas pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perusahaan prasarana sipil yang meliputi jalan rel, stasiun, terowongan, jembatan, bangunan sipil lainnya di wilayah I bagian selatan Indonesia meliputi Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT dan Pulau Papua (Subdit Prasarana Sipil Wilayah I)
2. melaksanakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan teknis, evaluasi kinerja di bidang prasarana sipil , penyiapan perumusan pemeriksaan dan pengujian serta pemberian tanda kelaikan, akreditasi pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi di bidang prasarana sipil, merumuskan prioritas pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perusahaan prasarana sipil yang meliputi jalan rel, stasiun, terowongan, jembatan, bangunan sipil pendukung Wilayah II utara Indonesia, meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, kepulauan Maluku (Subdit Prasarana Sipil Wilayah II)
3. melaksanakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan teknis, evaluasi kinerja di bidang fasilitas operasi (sinyal, telekomunikasi dan listrik dan fasilitas pendukung operasi) , penyiapan perumusan pemeriksaan dan pengujian serta pemberian tanda kelaikan, akreditasi pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi di bidang fasilitas operasi , merumuskan prioritas pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perusahaan fasilitas operasi yang meliputi di bidang sinyal, telekomunikasi dan pelistrikan, merumuskan prioritas pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perusahaan (sinyal, telekomunikasi dan pelistrikan serta fasilitas pendukung operasi. (Subdit Persinyalan, Telekomunikasi, Pelistrikan)
4. melaksanakan perumusan kebijakan teknis peralatan dan logistik, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi standar teknis dan perusahaan fasilitas peralatan perawatan dan logistik, penetapan standar teknis rancang bangun penempatan dan atau penyimpanan peralatan perawatan prasarana, petunjuk teknis kalibrasi peralatan uji, serta kebijakan teknis kebutuhan / pemberdayaan material/suku cadang, dan standar teknis fasilitas penyimpanan (Gudang Logistik), pedoman teknis dan laporan Inventarisasi usulan penghapusan fasilitas perawatan prasarana dan suku cadang komponen perawatan prasarana serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang prasarana kereta api; (Subdit Peralatan dan logistik)

# DIREKTORAT TEKNIK PRASARANA PERKERETAAPIAN

UNIT KERJA	TUGAS POKOK	OUTPUT
------------	-------------	--------

**Sub Direktorat  
Prasarana Sipil  
Wilayah I**

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan teknis, evaluasi kinerja di bidang prasarana sipil, penyiapan perumusan pemeriksaan dan pengujian serta pemberian tanda kelaikan, akreditasi pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi di bidang prasarana sipil, merumuskan prioritas pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana sipil yang meliputi jalan rel, stasiun, terowongan, jembatan, bangunan sipil lainnya di wilayah I bagian selatan Indonesia meliputi Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT dan Pulau Papua

- Menyusun standar teknis/spesifikasi teknis prasarana sipil Kereta Api wilayah I.
- Menyusun system dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar teknis / spesifikasi teknis
- Menyusun dan pelaksanaan prioritas pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana sipil wilayah I
- Pemantauan, penilaian dan tindakan korektif serta pemberian bimbingan dan arahan dalam pengoperasian prasarana sipil wilayah I
- Menyusun standar /spesifikasi teknis pemeriksaan dan pengujian prasarana sipil Kereta Api wilayah I
- Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian prasarana sipil KA wilayah I
- menyiapkan perumusan kebijakan pemberian tanda/sertifikat kelaikan operasi prasarana sipil Kereta Api wilayah I.
- Menyusun kriteria, standar dan lokasi pengelolaan prasarana sipil Kereta Api wilayah I.
- Merumuskan kebijakan teknis kualitas material baru yang digunakan dalam pembangunan, rehabilitasi dan perawatan prasarana sipil Kereta Api wilayah I.
- Merumuskan kebijakan teknis akreditasi pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi dalam bidang prasarana sipil wilayah I.

# DIREKTORAT TEKNIK PRASARANA PERKERETAAPIAN

UNIT KERJA

TUGAS POKOK

OUTPUT

**Sub Direktorat  
Prasarana Sipil  
Wilayah II**

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan teknis, evaluasi kinerja di bidang prasarana sipil, penyiapan perumusan pemeriksaan dan pengujian serta pemberian tanda kelaikan, akreditasi pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi di bidang prasarana sipil, merumuskan prioritas pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana sipil yang meliputi jalan rel, stasiun, terowongan, jembatan, bangunan sipil pendukung Wilayah II utara Indonesia, meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, kepulauan Maluku.

- a. Menyusun standar teknis/spesifikasi teknis prasarana sipil Kereta Api wilayah II.
- b. Menyusun system dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar teknis / spesifikasi teknis
- c. Menyusun dan melaksanakan prioritas pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana sipil wilayah II.
- d. Pemantauan, penilaian dan tindakan korektif serta pemberian bimbingan dan arahan dalam pengoperasian prasarana sipil wilayah II.
- e. Menyusun standar /spesifikasi teknis pemeriksaan dan pengujian prasarana sipil Kereta Api wilayah II.
- f. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana sipil KA wilayah II.
- g. Menyiapkan perumusan kebijakan pemberian tanda/sertifikat kelaikan operasi prasarana sipil Kereta Api wilayah II.
- h. Menyusun kriteria, standar dan lokasi pengelolaan prasarana sipil Kereta Api wilayah II.
- i. Menyusun kebijakan teknis kualitas material baru yang digunakan dalam pembangunan, rehabilitasi dan perawatan prasarana sipil Kereta Api wilayah II.
- j. Merumuskan kebijakan teknis akreditasi pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi dalam bidang prasarana sipil wilayah II..

# DIREKTORAT TEKNIK PRASARANA PERKERETAAPIAN

UNIT KERJA

TUGAS POKOK

OUTPUT

Sub Direktorat  
Persinyalan,  
Telkom, dan  
Pelistrikan

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, bimbingan teknis, evaluasi kinerja di bidang fasilitas operasi (sinyal, telekomunikasi dan listrik dan fasilitas pendukung operasi), penyiapan perumusan pemeriksaan dan pengujian serta pemberian tanda kelaikan, akreditasi pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi di bidang fasilitas operasi, merumuskan prioritas pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan fasilitas operasi yang meliputi di bidang sinyal, telekomunikasi dan pelistrikan, merumuskan prioritas pembangunan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sinyal, telekomunikasi dan pelistrikan serta fasilitas pendukung operasi.

- Menyusun standar teknis/spesifikasi teknis fasilitas operasi (sinyal, telekomunikasi dan listrik dan fasilitas pendukung operasi) Kereta Api.
- Menyusun system dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan standar teknis / spesifikasi teknis fasilitas operasi
- Menyusun dan melaksanakan prioritas pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas operasi.
- Pemantauan, penilaian dan tindakan korektif serta pemberian bimbingan dan arahan dalam pengoperasian fasilitas operasi.
- Menyusun standar /spesifikasi teknis pemeriksaan dan pengujian fasilitas operasi.
- Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian fasilitas operasi.
- Menyiapkan perumusan kebijakan pemberian tanda/sertifikat kelaikan operasi prasarana fasilitas operasi.
- Menyusun kriteria, standar dan lokasi pengelolaan fasilitas operasi.
- Merumuskan kebijakan teknis kualitas material baru yang digunakan dalam pembangunan, rehabilitasi dan perawatan fasilitas operasi Kereta Api.
- Merumuskan kebijakan teknis akreditasi pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi dalam bidang fasilitas operasi.

# DIREKTORAT TEKNIK PRASARANA PERKERETAAPIAN

UNIT KERJA

TUGAS POKOK

OUTPUT

Sub Direktorat  
Peralatan dan  
logistik

melaksanakan perumusan kebijakan teknis peralatan dan logistik, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi standar teknis dan pengusahaan fasilitas peralatan perawatan dan logistik, penetapan standar teknis rancang bangun penempatan dan atau penyimpanan peralatan perawatan prasarana, petunjuk teknis kalibrasi peralatan uji, serta kebijakan teknis kebutuhan / pemberdayaan material/suku cadang, dan standar teknis fasilitas penyimpanan (Gudang Logistik), pedoman teknis dan laporan Inventarisasi usulan penghapusan fasilitas perawatan prasarana dan suku cadang komponen perawatan prasarana serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang prasarana kereta api.

- a. Penyusunan standar teknis/spesifikasi fasilitas peralatan perawatan prasarana dan penyimpanan (gudang logistik), suku cadang komponen perawatan prasarana
- b. Penyusunan pedoman teknis jumlah kebutuhan minimal dan rencana pemanfaatan serta pengusahaan fasilitas peralatan perawatan prasarana.
- c. Penyusunan standar teknis rancang bangun penempatan dan atau penyimpanan peralatan perawatan prasarana dan kebutuhan minimal suku cadang komponen perawatan
- d. Penyusunan petunjuk teknis kalibrasi peralatan uji serta tanda / sertifikasi kelaikan peralatan uji dan fasilitas perawatan prasarana.
- e. Penyusunan pedoman perawatan serta pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar teknis/ spesifikasi dan penggunaan fasilitas peralatan perawatan prasarana
- f. Penyusunan kebutuhan suku cadang komponen perawatan prasarana
- g. Laporan hasil rehabilitasi, modifikasi dan peningkatan, suku cadang komponen perawatan prasarana dari bengkel kerja
- h. Penyusunan pedoman teknis dan Laporan Inventarisasi usulan penghapusan fasilitas perawatan prasarana dan suku cadang komponen perawatan prasarana
- i. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang prasarana kereta api;

# DIREKTORAT KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA

## FUNGSI :

- 14) Penyiapan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api, melakukan audit terhadap keselamatan dibidang perkeretaapian, identifikasi daerah rawan kecelakaan di prasarana dan penyebab kecelakaan serta rekayasa peningkatan keselamatan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang keselamatan kereta api dan upaya pengembangan sistem informasi
- 15) Penyiapan perumusan kebijakan serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kualifikasi keahlian dan sertifikasi serta penyusunan materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, dan pengoperasi prasarana dan sarana kereta api serta penyiapan pelaksanaan akreditasi lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api
- 16) Penyusunan standarisasi peralatan keselamatan serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaannya, pedoman dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, pemberian bimbingan dan arahan terhadap pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kereta api serta penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perkeretaapian serta koordinasi antar lembaga dalam peningkatan keselamatan kereta api.
- 17) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta petunjuk terhadap pelaksanaan kebijakan teknis sarana, penetapan rancang bangun dan rekayasa sarana kereta api serta sarana untuk keperluan khusus, perumusan kebijakan pemeliharaan/ perawatan serta penetapan dan pelaksanaan prioritas pengadaan dan/atau rehabilitasi sarana kereta api penugasan, subsidi dan keberintisan
- 18) Penyusunan standar teknis pemeriksaan dan pengujian sarana kereta api dan sarana keperluan khusus serta bimbingan teknis dan evaluasi pemeriksaan dan pengujian, penyiapan pelaksanaan pengesahan hasil uji dan sertifikasi laik operasi sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus, pengembangan database dan sistem informasi sarana dan sarana untuk keperluan khusus
- 19) Penyiapan perumusan kebijakan teknis fasilitas perawatan sarana (balai yasa dan dipo sarana) meliputi penetapan lokasi, rancang bangun dan rekayasa balai yasa dan dipo sarana kereta api, penyusunan pedoman kebutuhan minimal peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa dan dipo sarana kereta api, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis dan pedoman teknis kalibrasi peralatan di balai yasa dan di dipo sarana kereta api, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan prioritas pengadaan dan atau peningkatan balai yasa dan dipo sarana kereta api milik Pemerintah

## TUGAS POKOK :

1. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api, melakukan audit terhadap keselamatan dibidang perkeretaapian, identifikasi daerah rawan kecelakaan di prasarana dan penyebab kecelakaan serta rekayasa peningkatan keselamatan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang keselamatan kereta api dan upaya pengembangan sistem informasi (Subdit Manajemen Keselamatan)
2. melakukan perumusan kualifikasi keahlian dan sertifikasi tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaannya, penyiapan materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pemberian akreditasi lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api (Subdit Akreditasi dan Sertifikasi SDM)
3. mempunyai tugas melakukan perumusan standarisasi peralatan keselamatan serta bimbingan dan evaluasi pelaksanaannya, penyiapan koordinasi antar lembaga dalam peningkatan keselamatan kereta api, penyiapan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perkeretaapian serta penyuluhan peruntukkan ruang dikawasan perkeretaapian, bimbingan dan evaluasi tata tertib penyedia dan pengguna jasa perkeretaapian serta tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang . (Subdit Advokasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
4. melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana kereta api (sarana penggerak, kereta, gerbong) dan sarana untuk keperluan khusus , penyusunan rancang bangun dan rekayasa sarana serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaannya, penyiapan pelaksanaan prioritas pengadaan dan/atau rehabilitasi sarana kereta api penugasan, subsidi dan keberintisan, merumuskan standar teknis pemeriksaan dan pengujian sarana kereta api dan sarana keperluan khusus serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaannya, penyiapan pelaksanaan uji dan sertifikasi laik operasi sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus, penyiapan pengembangan database dan sistem informasi sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus (Subdit Rekayasa dan Kelaikan Sarana)
5. melaksanakan perumusan kebijakan teknis fasilitas perawatan sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus (balai yasa dan dipo) serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, penyiapan pedoman kebutuhan minimal peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa dan di dipo, penyiapan perumusan rancang bangun dan rekayasa balai yasa dan dipo, penyiapan petunjuk teknis kalibrasi peralatan di balai yasa dan dipo serta penyiapan pelaksanaan prioritas pengadaan dan/atau peningkatan balai yasa dan dipo sarana kereta api milik Pemerintah (Subdit Fasilitas Sarana)

# DIREKTORAT KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA

UNIT KERJA

TUGAS POKOK

OUTPUT

Sub Direktorat  
Manajemen  
Keselamatan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api, melakukan audit terhadap keselamatan dibidang perkeretaapian, identifikasi daerah rawan kecelakaan di prasarana dan penyebab kecelakaan serta rekayasa peningkatan keselamatan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang keselamatan kereta api dan upaya pengembangan sistem informasi

- Menyusun standarisasi/ spesifikasi teknis manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api
- Menyiapkan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api.
- Menyusun standarisasi/ spesifikasi teknis audit keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api.
- Menyiapkan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap audit keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api.
- Menyusun standarisasi/ spesifikasi teknis dan pengembangan sistem informasi kecelakaan kereta api.
- Pelaksanaan identifikasi daerah rawan kecelakaan dan analisis penyebab kecelakaan serta rekayasa peningkatan keselamatan

# DIREKTORAT KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA

UNIT KERJA

TUGAS POKOK

OUTPUT

**Sub Direktorat  
Akreditasi dan  
Sertifikasi SDM**

Melakukan perumusan kualifikasi keahlian dan sertifikasi tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaannya, penyiapan materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pemberian akreditasi lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api

- Menyusun pedoman dan kriteria kualifikasi keahlian tenaga perawatan, pemeriksaan, pengujian dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api.
- Menyiapkan sertifikasi kualifikasi keahlian tenaga perawatan, pemeriksaan, pengujian dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api.
- Menyusun materi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, dan pengoperasi prasarana dan sarana kereta api
- Bimbingan teknis dan evaluasi terhadap tenaga perawatan, pemeriksaan, pengujian dan pengoperasian prasarana dan sarana kereta api.
- Menyusun bahan pedoman dan kriteria lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api.
- Menyiapkan sertifikasi kualifikasi lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api
- Menyiapkan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api

# DIREKTORAT KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA

UNIT KERJA

TUGAS POKOK

OUTPUT

Sub Direktorat  
Advokasi dan  
PPNS

Melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana kereta api (sarana penggerak, kereta, gerbong) dan sarana untuk keperluan khusus, penyusunan rancang bangun dan rekayasa sarana serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaannya, penyiapan pelaksanaan prioritas pengadaan dan/atau rehabilitasi sarana kereta api penugasan, subsidi dan keperintisan, merumuskan standar teknis pemeriksaan dan pengujian sarana kereta api dan sarana keperluan khusus serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaannya, penyiapan pelaksanaan uji dan sertifikasi laik operasi sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus, penyiapan pengembangan database dan sistem informasi sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus

- Menyusun standar teknis peralatan keselamatan kereta api.
- Menyiapkan bimbingan dan evaluasi pelaksanaan standar teknis peralatan keselamatan kereta api.
- Menyiapkan koordinasi antar lembaga dalam peningkatan keselamatan kereta api.
- Menyiapkan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perkeretaapian
- Menyiapkan pelaksana penyuluhan peruntukkan ruang dikawasan perkeretaapian;
- Menyiapkan tata tertib penyedia dan pengguna jasa perkeretaapian serta tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang

# DIREKTORAT KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA

UNIT KERJA

TUGAS POKOK

OUTPUT

**Sub Direktorat  
Rekayasa dan  
Kelaikan  
Sarana**

Melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana kereta api (sarana penggerak, kereta, gerbong) dan sarana untuk keperluan khusus, penyusunan rancang bangun dan rekayasa sarana serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaannya, penyiapan pelaksanaan prioritas pengadaan dan/atau rehabilitasi sarana kereta api penugasan, subsidi dan keberintisan, merumuskan standar teknis pemeriksaan dan pengujian sarana kereta api dan sarana keperluan khusus serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaannya, penyiapan pelaksanaan uji dan sertifikasi laik operasi sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus, penyiapan pengembangan database dan sistem informasi sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus

- a. Menyusun standar teknis/ spesifikasi teknis sarana penggerak, kereta dan gerbong serta sarana untuk keperluan khusus
- b. Meyusun sistem dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar teknis sarana penggerak, kereta dan gerbong serta sarana untuk keperluan khusus
- c. Merumuskan rancang bangun dan rekayasa sarana penggerak, kereta dan gerbong serta sarana untuk keperluan khusus
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan rancang bangun dan rekayasa sarana penggerak, kereta dan gerbong serta sarana untuk keperluan khusus
- e. Menyiapkan prioritas pengadaan dan / atau rehabilitasi sarana penggerak, kereta dan gerbong penugasan, subsidi dan keberintisan
- f. Menyusun standar teknis pemeriksaan dan pengujian sarana penggerak, kereta dan gerbong serta sarana untuk keperluan khusus .
- g. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan standar teknis pemeriksaan dan pengujian sarana penggerak, kereta dan gerbong dan sarana untuk keperluan khusus
- h. Menyiapkan tanda / sertifikasi (uji pertama dan berkala) kelaikan sarana penggerak, kereta dan gerbong dan sarana untuk keperluan khusus.
- i. Menyiapkan database serta sistem informasi bidang sarana penggerak, kereta dan gerbong dan sarana untuk keperluan khusus

# DIREKTORAT KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA

UNIT KERJA

TUGAS POKOK

OUTPUT

**Sub Direktorat  
Fasilitas  
Sarana**

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis fasilitas perawatan sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus (balai yasa dan dipo) serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, penyiapan pedoman kebutuhan minimal peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa dan di dipo, penyiapan perumusan rancang bangun dan rekayasa balai yasa dan dipo, penyiapan petunjuk teknis kalibrasi peralatan di balai yasa dan dipo serta penyiapan pelaksanaan prioritas pengadaan dan/atau peningkatan balai yasa dan dipo sarana kereta api milik Pemerintah

- a. Menyusun pedoman rancang bangun dan rekayasa balai yasa dan dipo sarana kereta api serta sarana untuk keperluan khusus
- b. Menyusun prioritas dan pelaksanaan pengadaan dan atau peningkatan balai yasa dan dipo sarana kereta api milik Pemerintah
- c. Menyiapkan penyusunan standar teknis pembangunan dan pengoperasian balai yasa dan dipo sarana kereta api serta sarana untuk keperluan khusus.
- d. Menyiapkan pemberian bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar teknis / spesifikasi pembangunan dan pengoperasian balai yasa dan dipo sarana kereta api serta sarana untuk keperluan khusus.
- e. Menyusun pedoman kebutuhan minimal peralatan dan fasilitas pendukung di balai yasa dan di dipo sarana kereta api serta sarana untuk keperluan khusus
- f. Menyusun pedoman pengoperasian balai yasa dan dipo sarana kereta api serta sarana untuk keperluan khusus.
- g. Menyusun pedoman perawatan balai yasa dan dipo sarana kereta api, sarana untuk keperluan khusus serta peralatan dan fasilitas pendukung
- h. Menyusun petunjuk teknis kalibrasi peralatan di balai yasa dan dipo sarana kereta api serta sarana untuk keperluan khusus.



*SEKIAN*

**DAN**

**TERIMAKASIH**

# PERBANDINGAN TUGAS DAN FUNGSI ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DENGAN PT. KERETA API (PERSERO)

<b>DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN</b>	<b>PT. KERETA API (PERSERO)</b>	
	<b>PP 19 Tahun 1998</b>	<b>AD / ART Sesuai Kepmen KehakimanNo. C – 17171 HT.01.01.TH.99</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek serta tinjau ulang rencana, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, studi , pedoman, standar, program tahunan dan program pembangunan serta pemanfaatan bantuan proyek dan kerjasama teknik luar negeri, serta evaluasi dan penyusunan pelaksanaan program di Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk penyiapan dan pengkoordinasian pengawasan terhadap pelaksanaan standar, norma, kriteria, spesifikasi teknis dan prosedur di bidang perkeretaapian;</li> <li>2) Pengelolaan urusan keuangan antara lain pelaksanaan perbendaharaan dan verifikasi keuangan, penyusunan anggaran keuangan, pelaksanaan urusan tata usaha keuangan dan inventarisasi barang milik / kekayaan negara serta pembukuan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;</li> <li>3) Pengelolaan urusan kepegawaian antara lain pengembangan SDM, administrasi jabatan fungsional / satuan kerja, penyusunan rancangan organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;</li> <li>4) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian, pengelolaan produk dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ;</li> <li>5) Penelaahan, evaluasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat, serta audit keselamatan kereta api.</li> </ol>		

# PERBANDINGAN TUGAS DAN FUNGSI ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DENGAN PT. KERETA API (PERSERO)

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PT. KERETA API (PERSERO)	
	PP 19 Tahun 1998	AD / ART Sesuai Kepmen Kehakiman No. C – 17171 HT.01.01.TH.99
<p>6) Perumusan bahan pembinaan teknis meliputi Standarisasi pelayanan angkutan penumpang dan barang serta pemaduan pelayanan intra dan antar moda (Interchange Services and Facility) ,penyusunan <u>rencana kebutuhan angkutan KA</u> dan peningkatan prasarana KA termasuk angkutan penugasan, perintis dan / atau KA bersubsidi</p> <p>7) Pembinaan lalu lintas dan angkutan KA meliputi penetapan kebijakan dalam pengoperasian serta perumusan formulasi dan perhitungan/evaluasi subsidi dan tarif pelayanan KA penugasan, perintis dan/atau KA bersubsidi</p> <p>8) Perumusan bahan pembinaan teknis dan pembinaan terhadap peran serta Swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan perkeretaapian, pengendalian dan pengawasan kepengusahaan perkeretaapian, perhitungan biaya penggunaan prasarana kereta api serta pemberian izin operasi kereta api</p> <p>9) Perumusan kebijakan teknis dan pengembangan jaringan jalur KA meliputi penyusunan rencana induk dan pengembangan jaringan jalur KA jangka pendek, menengah, panjang dan jaringan jalur kereta api khusus, serta penetapan grafik perjalanan KA, pemaduan jaringan KA dengan mempertimbangkan moda lain serta pemberian izin rancang bangun dan rekayasa lokasi jalur KA</p> <p>10) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan pemantauan, penilaian terhadap pelaksanaan angkutan penumpang dan barang KA, pengawasan pelaksanaan pelayanan KA, pengawasan terhadap pelaksanaan GAPEKA dan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran GAPEKA, database untuk peningkatan kinerja di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, evaluasi dan tindakan korektif terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan serta koordinasi antar lembaga dalam rangka peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan</p>	<p><b>1. <u>Usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api</u></b> (merupakan bentuk usaha persero yang tertuang dalam Bab II tentang Maksud dan Tujuan, dalam pasal 2 ayat a, PP Nomor :19 tahun 1998)</p>	<p>1.1 Usaha pengangkutan orang dan atau barang dengan kereta api;</p> <p>1.2 Usaha angkutan pra dan purna angkutan kereta api;</p> <p>1.3 Intermoda dan bongkar muat;</p>

# PERBANDINGAN TUGAS DAN FUNGSI ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DENGAN PT. KERETA API (PERSERO)

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PT. KERETA API (PERSERO)	
	PP 19 Tahun 1998	AD / ART Sesuai Kepmen KehakimanNo. C – 17171 HT.01.01.TH.99
<p>11) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana kereta api meliputi standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, spesifikasi teknis dan bimbingan Teknis serta evaluasi kinerja di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas prasarana sipil (jalan rel, jembatan, stasiun, terowongan dan bangunan sipil lainnya) dan fasilitas operasi (persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan, perlintasan dan peralatan pendukung persinyalan, telekomunikasi dan pelistrikan).</p> <p>12) Pemeriksaan dan Pengujian serta Pemberian Tanda Kelaikan Prasarana meliputi pemeriksaan dan pengujian kondisi teknis prasarana kereta api, dan menetapkan standar kelaikan operasi prasarana kereta api serta pemberian tanda kelaikan prasarana serta akreditasi pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi dalam bidang prasarana sipil yang terdiri atas jalan rel, jembatan, stasiun, terowongan, fasilitas operasi, dan bangunan sipil lainnya.</p> <p>13) Penetapan kriteria, standar dan pengelolaan prasarana kereta api meliputi perhitungan dan evaluasi biaya pemeliharaan dan pengoperasian prasarana kereta api yang terdiri atas prasarana sipil (jalan rel, jembatan, stasiun, terowongan dan bangunan sipil lainnya) dan fasilitas operasi (persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan, perlintasan dan peralatan pendukung persinyalan, telekomunikasi dan pelistrikan).</p> <p>14) Pelaksanaan Penyelenggaraan prasarana kereta api meliputi pembangunan, pengadaan, pengoperasian dan perawatan prasarana kereta api serta <u>pengusahaan prasarana</u> kereta api yang terdiri atas prasarana sipil (jalan rel, jembatan, stasiun, terowongan dan bangunan sipil lainnya) dan fasilitas operasi (persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan, perlintasan dan peralatan pendukung persinyalan, telekomunikasi dan pelistrikan).</p> <p>15) Perumusan kebijakan teknis <u>peralatan perawatan</u> dan logistik meliputi pemberian arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan standar teknis serta pengusahaan fasilitas peralatan perawatan, penetapan standar teknis rancang bangun penempatan dan atau penyimpanan peralatan perawatan prasarana, petunjuk teknis kalibrasi peralatan uji, serta kebijakan teknis kebutuhan / pemberdayaan kembali suku cadang, dan standar teknis fasilitas penyimpanan (Gudang Logistik) serta pedoman teknis dan standar</p>	<p>2. <u>Pengusahaan prasarana</u> kereta api (merupakan bentuk usaha persero sesuai Bab II tentang Maksud dan Tujuan, dalam pasal 2 ayat c, PP Nomor :19 tahun 1998);</p> <p>3. Kegiatan <u>perawatan prasarana perkeretaapian</u> (merupakan kegiatan persero sesuai Bab II tentang Maksud dan Tujuan, dalam pasal 2 ayat b, PP Nomor :19 tahun 1998);</p> <p>Penjelasan : Pemeliharaan prasarana dilaksanakan oleh pemerintah,yg pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara ( PP 69 Th. 1998 tentang Prasarana dan sarana Kereta api, Bab IV pasal 39 ayat 1)</p>	<p>2.1 Usaha penyediaan prasarana dan sarana kereta api dan komponennya;</p> <p>2.2 Pengoperasian prasarana kereta api;</p> <p>2.3 Usaha penyewaan sarana dan atau pra-sarana serta fasilitas perkeretaapian.</p> <p>3.1 Jasa konsultasi perawatan perkeretaapian;</p> <p>3.2 Jasa pemborong perawatan perkeretaapian;</p> <p>3.3 Jasa pengadaan barang dan jasa lainnya yang berkaitan dengan perawatan perkeretaapian</p>

# PERBANDINGAN TUGAS DAN FUNGSI ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DENGAN PT. KERETA API (PERSERO)

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PT. KERETA API (PERSERO)	
	PP 19 Tahun 1998	AD / ART Sesuai Kepmen Kehakiman No. C – 17171 HT.01.01.TH.99
<p>16) <b>Pembinaan Sarana Kereta Api</b> meliputi perumusan, pengawasan dan pemberian arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan standar teknis sarana, penetapan rancang bangun dan rekayasa sarana kereta api serta sarana untuk keperluan khusus dan pembinaan pemeliharaan/ perawatan sarana kereta api serta penetapan dan pelaksanaan prioritas pengadaan dan/atau rehabilitasi sarana kereta api penugasan, subsidi dan keperintisan dan Pemeriksaan dan Pengujian Sarana Kereta Api serta Sertifikasi Kelaikan Sarana Kereta Api meliputi perumusan dan penetapan standar teknis pemeriksaan dan pengujian, pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sarana kereta api dan sarana keperluan khusus, pengesahan hasil uji dan sertifikasi laik operasi sarana kereta api dan sarana untuk keperluan khusus, pengembangan database dan sistem informasi sarana dan sarana untuk keperluan khusus</p> <p>17) <b>Perumusan kebijakan teknis, pengusahaan fasilitas perawatan sarana</b> meliputi pemberian arahan dan petunjuk pengawasan terhadap pelaksanaan standar teknis, pedoman kebutuhan minimal sukucadang di balai yasa sarana dan di dipo sarana , penetapan rancang bangun dan rekayasa balai yasa sarana dan dipo sarana, dan petunjuk kalibrasi peralatan uji serta pelaksanaan prioritas pengadaan dan atau peningkatan balai yasa dan dipo sarana milik Pemerintah</p> <p>18) Perumusan dan penetapan serta pengawasan pelaksanaan kualifikasi keahlian dan sertifikasi tenaga perawatan, pemeriksaan, pengujian, dan pengoperasian sarana dan prasarana kereta api serta pemberian akreditasi lembaga/institusi yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api</p> <p>19) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan standarisasi peralatan keselamatan serta pengawasan pelaksanaannya, pedoman dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, pemberian bimbingan, arahan dan tindakan koreksi terhadap pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kereta api serta penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perkeretaapian serta koordinasi antar lembaga dalam peningkatan keselamatan kereta api.</p> <p>20) Perumusan dan pengawasan pelaksanaan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api, melakukan audit terhadap keselamatan dibidang perkeretaapian, menyusun, menetapkan, serta identifikasi daerah rawan kecelakaan di prasarana dan penyebab kecelakaan serta rekayasa peningkatan keselamatan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan standarisasi sistem</p>	<p>4. <u>Pengusahaan</u> usaha penunjang prasarana dan sarana kereta api (merupakan bentuk usaha persero yang tertuang dalam Bab II tentang Maksud dan Tujuan, dalam pasal 2 ayat d, PP Nomor :19 tahun 1998);</p>	<p>4.1 Usaha pemanfaatan tanah, bangunan, fasilitas dan jasa keahlian di bidang perkeretaapian;</p> <p>4.2 Usaha keagenan di bidang transportasi;</p> <p>4.3 Usaha pendidikan &amp; pelatihan di bidang perkeretaapian;</p> <p>4.4 Usaha perhotelan, perkantoran, pertokoan dan restoran;</p> <p>4.5 Usaha perawatan sarana kereta api;</p>

**Perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri dari prasarana kereta api, sarana kereta api, sumber daya manusia, norma, kriteria, persyaratan dan prosedur, untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.**

**Kereta api adalah sarana kereta api dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana kereta api lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.**

### Jumlah Jabatan Struktural

Keterangan	Lama	Baru dengan 4 Direktur	Baru dengan 3 Direktur
Eselon I		1	1
Eselon II	1	5	4
Eselon III	5	20	16
Eselon IV	11	48	40
Staf	102	192	160
Total Staf + Pejabat	119	266	221

Catatan : Setiap Eselon IV mempunyai staf 4 orang